



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran EE Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2039.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019–2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8. Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9. Sentra Industri adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis.
10. Sumberdaya Industri adalah nilai potensi yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan industri.
11. Sarana Industri adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan industri.
12. Prasarana Industri adalah sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan industri.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Nasional Tahun 2015-2035 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Nasional.
14. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Provinsi Jawa Barat.
15. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, institusi terkait dan/atau masyarakat dalam melakukan kegiatan industri di Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah Kabupaten;
- b. menentukan strategi, sasaran, dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri kecil dan menengah Kabupaten guna memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan industri daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pembangunan industri Kabupaten; dan
 - g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan;

- a. prasarana industri; dan
- b. prasarana penunjang.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah Kabupaten dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun RPIK mengacu pada Industri Unggulan Provinsi.
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah Kabupaten.
- (3) Industri unggulan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri pengolahan ikan, unggas dan ternak;
 - c. Industri minuman (coklat, kopi, teh);
 - d. Industri pengolahan minyak nabati;
 - e. Industri tepung;
 - f. Industri kriya (kerajinan dari kayu);
 - g. Industri kecil dan rumah tangga;
 - h. Industri oleofood dan oleokimia;
 - i. Industri tekstil dan produk tekstil; dan
 - j. Industri logam dasar dan aneka.
- (4) Pengembangan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV RPIK 2019-2039

Pasal 8

Sistematika RPIK, meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

b. BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Memuat kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

c. BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN

Memuat visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten, tujuan pembangunan industri Daerah Kabupaten, serta sasaran pembangunan industri Daerah Kabupaten yang mencakup pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, dan nilai investasi sektor industri.

d. BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN

Memuat strategi pembangunan industri, program pembangunan industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah.

e. BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1) RPIK 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah; dan
 - b. Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Provinsi.
- (4) Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.

- (5) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
- (6) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan industri unggulan Daerah Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan industri unggulan Kabupaten skala besar.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK 2019-2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2019-2039 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
BUPATI CIAMIS,

TTD/CAP

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

TTD/CAP

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT (19/283/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/Cap

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Ciamis mengacu pada visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 yaitu "Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia".

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Kabupaten Ciamis dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 adalah "Menjadikan Ciamis Wilayah Industri Yang Maju, Inovatif, dan Berdaya Saing Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah dan Berwawasan Lingkungan".

Penyusunan RPIK 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP 2017- 2037 disusun dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota; dan
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Ciamis.

Penyusunan RPIK 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ciamis;
- b. meningkatkan nilai tambah dan produktivitas;

- c. membangun industri yang berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan industri hulu dan industri hilir yang berbasis sumberdaya alam;
- e. mengembangkan industri yang bertumpu pada sumberdaya lokal;
- f. mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM);
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- h. mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK 2019-2039 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Prasarana Industri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses industri. Prasarana Penunjang adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang kegiatan industri.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

Peninjauan kembali RPIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional dan dinamika Kabupaten Ciamis.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 86